



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA STAF AHLI BUPATI LUWU TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Luwu Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI LUWU TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Luwu Timur.
8. Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon II/b diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas diluar tugas pokok perangkat daerah sesuai keahliannya.
9. Tugas pokok adalah Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
10. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok.
11. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Staf Ahli Bupati Luwu Timur berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli Bupati terdiri atas :
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan;

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Staf Ahli Bupati Luwu Timur berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli Bupati terdiri atas :
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan;
 - b. Staf Ahli Bidang Pembangunan; dan
 - c. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (2) Susunan organisasi Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

Staf Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS
Bagian Kesatu

Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan

Pasal 4

- (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Bupati berkaitan dengan bidang hukum dan pemerintahan serta menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati.
- (2) Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemberian telaahan yang berkaitan dengan bidang hukum dan pemerintahan; dan
 - b. penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk penyiapan bahan perumusan telaahan;

- d. merumuskan dan memberikan telaahan di bidang hukum dan pemerintahan, baik diminta maupun tidak diminta oleh Bupati/Wakil Bupati;
- e. menyelenggarakan tugas mewakili Bupati/Wakil Bupati pada kegiatan ilmiah berdasarkan penugasan dari Bupati/Wakil Bupati;
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- g. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati/Wakil Bupati.

Bagian Kedua

Staf Ahli Bidang Pembangunan

Pasal 5

- (1) Staf Ahli Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati berkaitan dengan bidang pembangunan serta menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati.
- (2) Staf Ahli Bidang Pembangunan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemberian telaahan yang berkaitan dengan bidang pembangunan dan pemerintahan; dan
 - b. penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Staf Ahli Bidang Pembangunan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk penyiapan bahan perumusan telaahan;
 - d. merumuskan dan memberikan telaahan di bidang pembangunan, baik diminta maupun tidak diminta oleh Bupati/Wakil Bupati;
 - e. menyelenggarakan tugas mewakili Bupati/Wakil Bupati pada kegiatan ilmiah berdasarkan penugasan dari Bupati/Wakil Bupati;
 - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - g. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati/Wakil Bupati.

Bagian Ketiga
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
Pasal 6

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan serta menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati.
- (2) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemberian telaahan yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan; dan
 - b. penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk penyiapan bahan perumusan telaahan;
 - d. merumuskan dan memberikan telaahan di bidang ekonomi dan keuangan, baik diminta maupun tidak diminta oleh Bupati/Wakil Bupati;
 - e. menyelenggarakan tugas mewakili Bupati/Wakil Bupati pada kegiatan ilmiah berdasarkan penugasan dari Bupati/Wakil Bupati;
 - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - g. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati/Wakil Bupati.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
- (3) Staf Ahli dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dibantu oleh Subbagian Tata Usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Staf Ahli Bupati Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 7 November 2016
BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 7 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

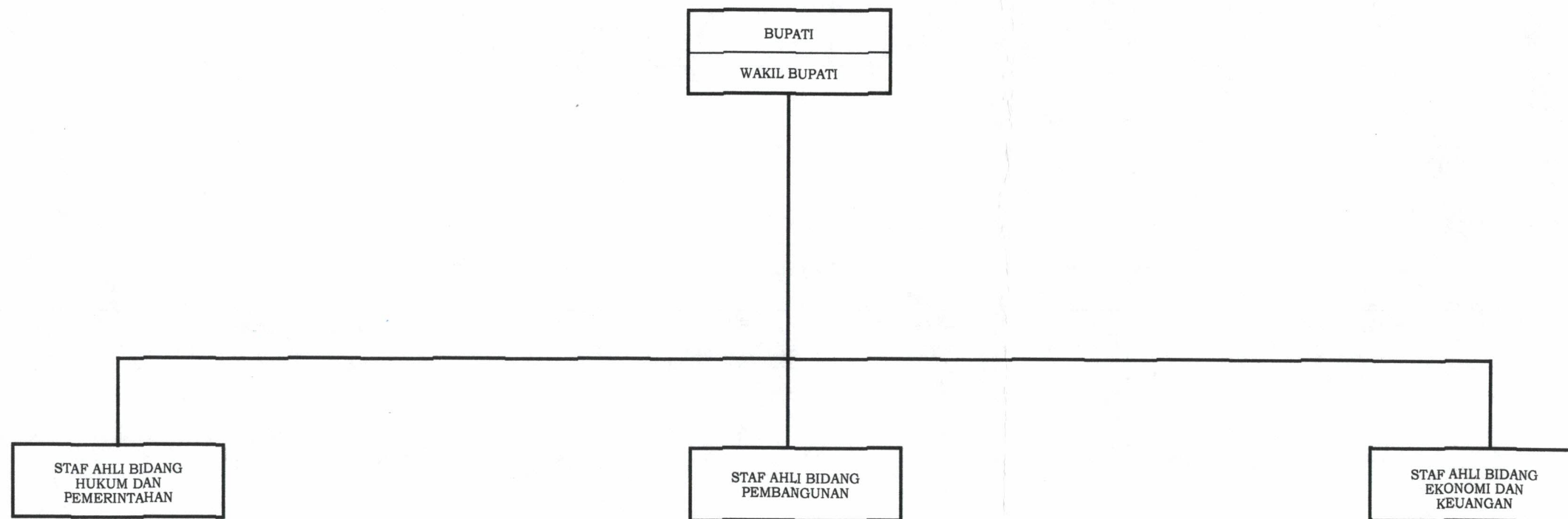

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016 NOMOR : 28

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG.	
KASUBAG.	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI LUWU TIMUR

STRUKTUR KELEMBAGAAN STAF AHLI BUPATI LUWU TIMUR



TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG.	
KASUBAG.	

BUPATI LUWU TIMUR,

MUH. THORIG HUSLER